



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN

STIKes NURUL JADID

TENTANG

KERJASAMA PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Sarangan Magetan, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Drs. Taufik Hidayat, M. Si : selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo, yang berkedudukan di Jl. Cendrawasih No. 32 Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. Hefniy, M.Pd : selaku Ketua STIKes Nurul Jadid dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Nurul Jadid, yang berkedudukan di Jl. KH. Zaini Mun'im Karanganyar Paiton Probolinggo, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat melakukan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari Rabu tanggal Lima bulan April dan tahun dua ribu tujuh belas sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA karenanya sah dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN SITUBONDO**



**Drs. TAUFIK HIDAYAT, M. Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19590511 197811 1 001**

PIHAK KEDUA

**Ketua
STIKes NURUL JADID**



H. Hefniy, M.Pd

4. Dalam hal perjanjian kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila ada terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka dilakukan mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

☐

9. Menerima laporan hasil Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi profesi bidang Penanggulangan Bencana dari PIHAK KEDUA.

Hak PIHAK KEDUA:

1. Mendapatkan informasi penanggulangan bencana dari PIHAK KESATU.
2. Mendapatkan pendampingan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas dari PIHAK KESATU
3. Mendapatkan tenaga professional dalam kegiatan pelatihan dari PIHAK KESATU.
4. Mendapatkan kemudahan akses dari PIHAK KESATU

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini akan disesuaikan dengan anggaran PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK;
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama ini berakhir;
3. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama; dan
 - b. Tidak tercapainya maksud dan tujuan para pihak sesuai ketentuan pasal (1) di atas.

7. Melaksanakan penelitian kebencanaan pada tahap pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan; dan
8. Memberikan pendidikan dan sosialisasi kebencanaan di sekolah-sekolah daerah rawan bencana.

Pasal 4

HAK PARA PIHAK

Hak PIHAK KESATU:

1. Menerima laporan hasil penyusunan kajian risiko bencana di wilayah Kabupaten Situbondo setiap tahun dari PIHAK KEDUA;
2. Menerima laporan hasil pelaksanaan fasilitasi penyuluhan dan promosi kesehatan tentang risiko bencana pada kelompok rentan/ kelompok khusus (ibu hamil, anak, dan penyandang disabilitas) setiap tahun dari PIHAK KEDUA;
3. Menerima laporan hasil pelaksanaan fasilitasi ketangguhan masyarakat desa/ kelurahan bidang Penanggulangan Bencana dan kesehatan setiap tahun dari PIHAK KEDUA;
4. Menerima laporan hasil pelaksanaan fasilitasi kegiatan peningkatan kewaspadaan risiko bencana dan kesehatan di dalam komunitas desa/ kelurahan dengan pengerahan mahasiswa kesehatan setiap tahun dari PIHAK KEDUA;
5. Menerima laporan hasil penugasan mahasiswa dalam pendokumentasian *baseline* kerawanan bencana di wilayah Kabupaten Situbondo setiap tahun dari PIHAK KEDUA
6. Menerima laporan hasil pelaksanaan fasilitasi lembaga usaha/ pihak swasta dalam pengurangan risiko bencana setiap tahun dari PIHAK KEDUA ;
7. Menerima laporan hasil penelitian kebencanaan pada tahap pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dari PIHAK KEDUA; dan
8. Menerima laporan hasil pemberian pendidikan dan sosialisasi kebencanaan di sekolah-sekolah daerah rawan bencana dari PIHAK KEDUA; dan

kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud para pihak dapat melakukan pertukaran data, informasi oleh para PIHAK

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban PIHAK KESATU:

1. Memberikan informasi penanggulangan bencana kepada PIHAK KEDUA.
2. Memberikan pendampingan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas pada PIHAK KEDUA
3. Menyediakan tenaga professional dalam kegiatan pelatihan.
4. Memberikan kemudahan akses kepada PIHAK KEDUA.

Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Membuat laporan hasil penyusunan kajian risiko bencana di wilayah Kabupaten Situbondo setiap tahun kepada PIHAK KESATU;
2. Membuat laporan hasil pelaksanaan fasilitasi penyuluhan dan promosi kesehatan tentang risiko bencana pada kelompok rentan/ kelompok khusus (ibu hamil, anak, dan penyandang disabilitas) setiap tahun kepada PIHAK KESATU;
3. Membuat laporan hasil pelaksanaan fasilitasi ketangguhan masyarakat desa/kelurahan bidang Penanggulangan Bencana dan kesehatan setiap tahun kepada PIHAK KESATU;
4. Membuat laporan hasil pelaksanaan fasilitasi kegiatan peningkatan kewaspadaan risiko bencana dan kesehatan di dalam komunitas desa/kelurahan dengan pengerahan mahasiswa kesehatan setiap tahun kepada PIHAK KESATU;
5. Membuat laporan hasil penugasan mahasiswa dalam pendokumentasian *baseline* kerawanan bencana di wilayah Kabupaten Situbondo setiap tahun kepada PIHAK KESATU;
6. Membuat laporan hasil pelaksanaan fasilitasi lembaga usaha/ pihak swasta dalam pengurangan risiko bencana setiap tahun;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo dengan STIKes Nurul Jadid di Probolinggo
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini memadukan dan mensinergikan kompetensi PARA PIHAK untuk meningkatkan perencanaan dan penyelenggaraan serta pelaporan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Situbondo

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama Penanggulangan Bencana ini meliputi:

1. Penyusunan kajian risiko bencana di wilayah di Kabupaten Situbondo
2. Penyuluhan dan promosi kesehatan tentang risiko bencana pada kelompok rentan/ kelompok khusus (ibu hamil, anak, lansia, dan penyandang disabilitas);
3. Penanggulangan Bencana dan kesehatan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat desa/ kelurahan.
4. Peningkatan kewaspadaan risiko bencana dan kesehatan di dalam komunitas desa/ kelurahan dengan pengerahan mahasiswa kesehatan;
5. Pendokumentasian data kebencanaan di wilayah Kabupaten Situbondo
6. Pengurangan risiko bencana multipihak;
7. Penelitian tentang kebencanaan dalam ruang lingkup kesehatan pada tahap pra-bencana, bencana, dan post-bencana;
8. Pendidikan dan sosialisasi kebencanaan di sekolah-sekolah daerah rawan bencana.
9. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana;
10. Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan melakukan pertukaran data, informasi dan kompetensi dalam peningkatan